

TUTELA INFANTUM IN CRIMINE VIRTUALI: Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Terhadap Kejahatan Siber Studi di Pengadilan Negeri Surakarta

Grendy Gildan - 202410006

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Email: ggrendygildan@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa konsekuensi meningkatnya kejahatan siber yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kasus putusan pengadilan dan wawancara mendalam dengan hakim, jaksa penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta masih menghadapi berbagai tantangan: (1) keterbatasan kompetensi teknis aparat penegak hukum terhadap aspek digital forensik; (2) belum optimalnya penerapan prinsip restorative justice; (3) ketegangan normatif antara UU ITE yang berorientasi pemidanaan dengan UU SPPA yang mengutamakan kepentingan terbaik anak; dan (4) minimnya fasilitas pendukung bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Surakarta telah berupaya mengimplementasikan UU SPPA secara konsisten. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat, harmonisasi regulasi, serta penguatan ekosistem perlindungan anak di ruang digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak; Kejahatan Siber; Sistem Peradilan Pidana Anak; Restorative Justice; Pengadilan Negeri Surakarta.*

ABSTRACT

The rapid development of information technology has led to an increase in cybercrime involving children, both as perpetrators and victims. This study aims to analyze the effectiveness of juvenile criminal law enforcement against cybercrime at the Surakarta District Court, identify existing obstacles, and formulate improvement recommendations. The research method employed is empirical-juridical with a descriptive-analytical approach through case studies of court decisions and in-depth interviews with judges, public prosecutors, community supervisors, and advocates. The findings reveal that juvenile criminal law enforcement against cybercrime at the Surakarta District Court still faces multiple challenges: (1) limited technical competence of law enforcement officers in digital forensics; (2) suboptimal implementation of restorative justice principles; (3) normative tension between the punishment-oriented Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA) which prioritizes the best

interests of the child; and (4) inadequate support facilities for children in conflict with the law. Nevertheless, the Surakarta District Court has consistently implemented the SPPA Law. This study recommends capacity building for law enforcement, regulatory harmonization, and strengthening the child protection ecosystem in the digital space.

Keywords: *Child Protection; Cybercrime; Juvenile Criminal Justice System; Restorative Justice; Surakarta District Court.*

I. PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara fundamental berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi sosial, komunikasi, dan aktivitas ekonomi. Perubahan ini tidak terkecuali berdampak pada anak-anak yang kini tumbuh sebagai generasi digital native, yakni generasi yang lahir dan berkembang di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penetrasi internet yang semakin masif di Indonesia, yang pada tahun 2022 mencapai angka 77,02% dari total populasi, membawa peluang sekaligus ancaman bagi perkembangan anak.¹

Kemajuan teknologi informasi di satu sisi memberikan kemudahan akses terhadap pengetahuan dan pengembangan kreativitas bagi anak, namun di sisi lain membuka celah terhadap berbagai bentuk kejahatan siber yang dapat menjadikan anak sebagai korban maupun pelaku. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan signifikan kasus kejahatan siber yang melibatkan anak, dengan total 1.111 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2022, mencakup perundungan siber (cyberbullying), penyebaran konten pornografi, penipuan daring, dan eksploitasi seksual berbasis teknologi.²

Fenomena ini menuntut respons hukum yang komprehensif dan sensitif terhadap kepentingan anak. Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk menangani persoalan ini, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan penindakan kejahatan siber, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai kerangka perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pertemuan antara dua rezim hukum ini dalam praktik penegakan hukum kerap menimbulkan tantangan tersendiri.³

¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952.

²Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Pengawasan Perlindungan Anak Berbasis Kasus Tahun 2022 (Jakarta: KPAI, 2022), hlm. 14.

³UNICEF Indonesia, Situasi Anak di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak (Jakarta: UNICEF, 2020), hlm. 45-47.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata persoalan penerapan undang-undang, melainkan menyangkut keseluruhan nilai-nilai sosial, moral, dan kultural yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak, tantangan penegakan hukum semakin kompleks karena bersinggungan dengan dimensi teknis kejahatan digital, aspek psikologis anak, dan prinsip keadilan restoratif.⁴

Pengadilan Negeri Surakarta sebagai salah satu pengadilan yang secara aktif menangani perkara anak di wilayah eks-Karesidenan Surakarta menjadi objek kajian yang relevan. Surakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Jawa Tengah, sehingga potensi kejahatan siber yang melibatkan anak relatif tinggi. Penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam bagaimana Pengadilan Negeri Surakarta menegakkan hukum pidana anak dalam perkara-perkara kejahatan siber, hambatan apa yang dihadapi, serta bagaimana idealnya sistem penegakan hukum tersebut dibangun.⁵

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama:

- Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait kejahatan siber yang melibatkan anak?
- Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta?
- Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya penguatan penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai kejahatan siber yang melibatkan anak; (2) mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta; dan (3) mengidentifikasi hambatan serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem penegakan hukum pidana anak dalam menghadapi kejahatan siber.

II. METODE PENELITIAN

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 3-5.

⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yakni penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik penegakan hukum di lapangan.⁶

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta selama periode Maret hingga Juni 2024. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan: (1) 3 orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta; (2) 2 orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta; (3) 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Surakarta; dan (4) 2 orang Advokat/Pembela Umum yang menangani perkara anak. Data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen resmi, dan studi kepustakaan.

III. KERANGKA TEORITIS

A. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri (*undang-undang*); (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini bersifat kumulatif dan saling mempengaruhi, sehingga untuk mencapai efektivitas hukum yang optimal diperlukan sinergi yang baik di antara semuanya.⁷

Dalam konteks penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber, kelima faktor tersebut menjadi sangat relevan. Faktor hukum berkaitan dengan apakah regulasi yang ada sudah cukup memadai untuk menjangkau kejahatan siber yang dinamis. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kompetensi dan integritas aparat dalam menangani perkara berbasis teknologi. Faktor sarana menyangkut ketersediaan infrastruktur digital

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8-12.

forensik. Sementara faktor masyarakat dan budaya berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan siber.⁸

B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen, yaitu: (1) struktur hukum (legal structure), yakni kerangka kelembagaan hukum termasuk pengadilan dan aparat penegak hukum; (2) substansi hukum (legal substance), yakni aturan-aturan, norma, dan pola perilaku nyata dari manusia yang berada dalam sistem; dan (3) budaya hukum (legal culture), yakni sikap, nilai-nilai, dan harapan yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan hukum.⁹

Ketiga komponen sistem hukum Friedman ini akan digunakan sebagai lensa analisis untuk memetakan kondisi penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang holistik dan tidak sekadar berhenti pada norma tekstual semata.

C. Konsep Perlindungan Anak dan Restorative Justice

Perlindungan anak dalam hukum Indonesia merujuk pada segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Dalam tataran internasional, prinsip-prinsip perlindungan anak didasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia, yang menggarisbawahi empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹¹

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan kerusakan akibat tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait,

⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5-7.

⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-16.

¹⁰Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

meliputi pelaku, korban, dan komunitas. Dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA.¹²

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia tentang Kejahatan Siber yang Melibatkan Anak

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan instrumen hukum utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia. UU ITE mengatur berbagai jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan siber, antara lain: distribusi konten ilegal (Pasal 27-29), akses ilegal terhadap sistem elektronik (Pasal 30-31), pencurian data elektronik, dan gangguan terhadap sistem elektronik.¹³

Yang menjadi perhatian dalam konteks perlindungan anak adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan, yang sering melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual berbasis teknologi. Selain itu, Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik juga kerap digunakan dalam kasus cyberbullying yang menimpa anak-anak.¹⁴

Secara khusus, Pasal 52 ayat (1) UU ITE memberikan pemberatan pidana sepertiga dari ancaman pidana pokok apabila korban adalah anak-anak. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran pembentuk undang-undang terhadap perlunya perlindungan lebih bagi anak sebagai korban kejahatan siber. Namun demikian, UU ITE tidak mengatur secara spesifik tentang pelaku anak, sehingga ketika anak menjadi pelaku kejahatan siber, berlaku ketentuan UU SPPA sebagai *lex specialis*.¹⁵

2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai regulasi komprehensif yang mengatur tata cara penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁶

¹²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22-25.

¹³Pasal 27-29 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

¹⁴Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

¹⁵Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, jo. Pasal 52 ayat (1) yang memberikan pemberatan pidana sepertiga dari ancaman pidana pokok apabila korban adalah anak.

¹⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu inovasi terpenting UU SPPA adalah kewajiban penerapan diversi di setiap tingkat peradilan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁷

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri apabila ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan problematika tersendiri dalam perkara kejahatan siber, mengingat beberapa pasal UU ITE memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun, sehingga diversi tidak dapat diupayakan.¹⁸

3. Peraturan Pelaksana dan Instrumen Pendukung

Di bawah UU SPPA, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang penting, di antaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur secara teknis mekanisme musyawarah diversi, peran fasilitator diversi, dan penetapan hasil kesepakatan diversi.¹⁹

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan landasan normatif bagi perlindungan anak secara umum, termasuk dalam konteks kejahatan siber. Pasal 76E UU Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dalam konteks digital mencakup grooming dan sextortion.²⁰

B. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Terhadap Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Surakarta

1. Gambaran Umum Perkara

Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Surakarta, tercatat 23 perkara pidana anak yang berkaitan dengan kejahatan siber dalam periode 2021-2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 perkara (60,87%) merupakan tindak

¹⁷Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; lihat juga Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 55-60.

¹⁸Pasal 1 angka 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

¹⁹Pedoman Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA: anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

pidana di bawah Pasal 27 UU ITE (konten asusila), 6 perkara (26,09%) berkaitan dengan pencemaran nama baik dan/atau ujaran kebencian berbasis elektronik, dan 3 perkara (13,04%) merupakan tindak pidana penipuan daring.²¹

Dari 23 perkara tersebut, 8 perkara (34,78%) berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sementara 15 perkara (65,22%) harus diselesaikan melalui proses persidangan formal. Angka diversi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara kejahatan siber anak tidak dapat dilakukan diversi, kemungkinan besar karena ancaman pidana yang melampaui batas 7 tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana.²²

2. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menggunakan kerangka analisis Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta dapat dianalisis dari lima dimensi:²³

Pertama, dari sisi faktor hukum (substansi regulasi), terdapat ketegangan normatif antara UU ITE yang cenderung berorientasi pemidanaan dengan ancaman pidana yang relatif berat, di satu sisi, dengan UU SPPA yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan pendekatan restoratif di sisi lain. Dalam beberapa perkara, hakim dihadapkan pada dilema antara tuntutan penerapan ancaman pidana UU ITE yang berat dengan kewajiban mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Tidak adanya regulasi khusus yang mengintegrasikan kedua undang-undang ini secara harmonis menjadi hambatan normatif yang signifikan.

Kedua, dari sisi faktor penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar hakim anak di Pengadilan Negeri Surakarta belum memiliki sertifikasi khusus dalam bidang digital forensik. Wawancara dengan hakim mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap aspek teknis kejahatan siber, seperti mekanisme pelacakan IP address, analisis metadata, dan verifikasi barang bukti digital, masih perlu ditingkatkan. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.²⁴

Ketiga, dari sisi sarana dan fasilitas, Pengadilan Negeri Surakarta belum memiliki ruang sidang khusus yang dilengkapi infrastruktur teknologi memadai untuk pemeriksaan barang bukti digital secara langsung dalam persidangan. Ketergantungan pada keterangan ahli dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah atau Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri memperlambat proses persidangan dan menambah beban biaya perkara.

²¹Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2021-2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²²Wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta, Surakarta, Maret 2024.

²⁴Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta yang menangani perkara anak, Surakarta, April 2024.

Keempat, dari sisi faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan siber masih relatif rendah, khususnya di kalangan orang tua yang tidak memahami risiko digital yang dihadapi anak-anak mereka. Kondisi ini berdampak pada lambannya pelaporan kasus dan minimnya dukungan terhadap proses penegakan hukum. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hambatan bagi reintegrasi sosial pascapersidangan.

Kelima, dari sisi faktor budaya hukum, masih terdapat pandangan di kalangan aparat bahwa kejahatan siber yang dilakukan anak merupakan masalah 'kenakalan remaja' biasa yang tidak perlu ditangani secara serius. Pandangan ini berpotensi mengurangi keseriusan penanganan kasus dan menurunkan kualitas penegakan hukum.

3. Penerapan Prinsip Restorative Justice

Dalam perkara-perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjalankan mekanisme musyawarah diversi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Fasilitator diversi yang ditunjuk adalah hakim anak yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Mahkamah Agung.²⁵

Namun, dalam perkara-perkara kejahatan siber yang tidak dapat dilakukan diversi karena ancaman pidana di atas 7 tahun, hakim tetap berupaya menerapkan prinsip restorative justice dalam pertimbangan putusannya. Beberapa putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan: latar belakang keluarga anak, kondisi psikologis anak, peran lingkungan dalam mendorong perilaku kriminal, serta prospek rehabilitasi anak ke depan.²⁶

Meskipun demikian, penjatuan pidana penjara dalam beberapa perkara masih menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari, khususnya dalam perkara distribusi konten pornografi anak yang melibatkan korban di bawah umur. Dalam kondisi ini, hakim Pengadilan Negeri Surakarta cenderung menjatuhkan pidana yang signifikan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, dengan mengedepankan pertimbangan kepentingan terbaik anak.²⁷

C. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Terhadap Kejahatan Siber

1. Hambatan Yuridis-Normatif

Hambatan yuridis-normatif yang paling mendasar adalah tidak harmonisnya UU ITE dengan UU SPPA. UU ITE dirancang untuk menjangkau kejahatan siber secara umum

²⁵Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA: Diversi dapat dilaksanakan apabila ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

²⁶Hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Skt; 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Skt; 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt.

²⁷Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

tanpa mempertimbangkan secara khusus apabila pelakunya adalah anak. Sementara UU SPPA tidak secara eksplisit mengatur penyesuaian terhadap karakteristik khusus kejahatan siber, seperti anonimitas pelaku, bukti digital yang mudah dihapus, dan dampak yang dapat berlangsung lintas batas yurisdiksi.²⁸

Selain itu, ketentuan tentang batas usia pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU SPPA, yakni anak berusia 12-18 tahun, tidak serta-merta selaras dengan fenomena bahwa anak usia di bawah 12 tahun pun dapat melakukan kejahatan siber. Kekosongan hukum ini memerlukan perhatian khusus pembentuk undang-undang.

2. Hambatan Teknis dan Sumber Daya Manusia

Penanganan perkara kejahatan siber memerlukan kompetensi teknis khusus yang tidak dimiliki oleh semua aparat penegak hukum. Di Pengadilan Negeri Surakarta, belum semua hakim anak mendapatkan pelatihan komprehensif mengenai digital forensik, sehingga pemahaman mereka terhadap aspek teknis bukti elektronik masih bervariasi. Kondisi serupa juga ditemukan pada jaksa penuntut umum dan advokat yang menangani perkara anak.²⁹

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan nyata dalam penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, pengiriman aparat ke pelatihan khusus, dan rekrutmen tenaga ahli digital forensik. Tanpa investasi yang memadai dalam sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, kualitas penegakan hukum kejahatan siber akan terus terkendala.

3. Hambatan dalam Perlindungan Anak sebagai Korban

Dalam kasus-kasus di mana anak menjadi korban kejahatan siber, perlindungan yang diberikan masih belum optimal. UU SPPA mewajibkan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi, namun dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban ini masih menghadapi kendala berupa kurangnya jumlah pendamping yang terlatih dan minimnya koordinasi antarlembaga.³⁰

Selain itu, penanganan trauma psikologis bagi anak korban kejahatan siber, khususnya korban eksploitasi seksual berbasis teknologi, memerlukan layanan konseling dan rehabilitasi yang komprehensif. Ketersediaan layanan ini di Surakarta masih belum merata dan belum terintegrasi dengan sistem peradilan pidana anak.

²⁸Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 45-48.

²⁹Wawancara dengan Advokat/Pembela Umum yang menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Surakarta, Surakarta, April 2024.

³⁰Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tentang kewajiban mendampingi anak oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat.

V. UPAYA PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN SIBER

A. Penguatan Kerangka Regulasi

Untuk mengatasi ketegangan normatif antara UU ITE dan UU SPPA, diperlukan langkah-langkah harmonisasi regulasi. Idealnya, pembentuk undang-undang perlu menyusun aturan khusus atau setidaknya peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur penyesuaian ketentuan UU ITE manakala pelakunya adalah anak. Dalam kerangka ini, prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi landasan utama, bukan sebagai pertimbangan sampingan.³¹

Di samping itu, penting untuk merumuskan ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang perkara kejahatan siber anak secara lebih teknis dan operasional, termasuk standar pembuktian untuk barang bukti digital dalam perkara anak, mekanisme perlindungan identitas anak dalam proses digital forensik, dan protokol penanganan barang bukti digital yang sensitif.

B. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Mahkamah Agung perlu memperluas program pendidikan dan pelatihan hakim anak dengan memasukkan materi digital forensik, hukum siber komparatif, dan psikologi anak dalam era digital. Program sertifikasi khusus hakim perkara siber anak perlu dipertimbangkan sebagai syarat penempatan di pengadilan yang menangani perkara-perkara semacam ini.³²

Pada tataran Kejaksaan, penting untuk membentuk tim khusus penanganan perkara siber anak yang terdiri dari jaksa yang telah mendapatkan pelatihan di bidang digital forensik, psikologi anak, dan hukum siber internasional. Koordinasi antara unit siber Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan juga perlu diperkuat melalui forum reguler dan protap bersama.³³

C. Penguatan Infrastruktur dan Sarana

Investasi dalam infrastruktur pendukung penegakan hukum siber anak perlu diprioritaskan, meliputi: (1) penyediaan laboratorium digital forensik yang dapat diakses oleh pengadilan negeri di setiap ibukota provinsi; (2) pengembangan sistem manajemen barang bukti digital yang aman dan terstandar; dan (3) pembangunan ruang sidang anak

³¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

yang dilengkapi dengan peralatan teknologi yang memadai untuk pemeriksaan barang bukti digital.³⁴

D. Penguatan Ekosistem Perlindungan Anak Digital

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat berdiri sendiri tanpa ekosistem perlindungan anak yang kuat di ruang digital. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan terpadu yang mencakup: (1) pendidikan literasi digital yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah; (2) program parenting digital untuk meningkatkan kemampuan orang tua mendampingi anak di dunia maya; dan (3) penguatan platform pelaporan kejahatan siber yang ramah anak dan mudah diakses.³⁵

Kerja sama dengan platform digital dan media sosial juga perlu diintensifkan untuk memastikan mekanisme perlindungan anak yang efektif, termasuk sistem verifikasi usia, filter konten berbahaya, dan prosedur pelaporan yang cepat dan responsif terhadap konten yang membahayakan anak.³⁶

E. Optimalisasi Mekanisme Restorative Justice

Pengadilan Negeri Surakarta perlu mengembangkan standar operasional yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara kejahatan siber anak. Standar ini mencakup mekanisme ganti rugi berbasis digital (misalnya penghapusan konten, permintaan maaf publik secara daring), program rehabilitasi khusus untuk anak pelaku kejahatan siber, dan sistem pemantauan pascadiversi yang efektif.³⁷

Untuk perkara yang tidak memenuhi syarat diversi, pendekatan restorative justice tetap dapat diimplementasikan melalui model peradilan restoratif dalam persidangan formal, di mana hakim secara aktif mempertimbangkan perspektif korban, pelaku, dan komunitas dalam menjatuhkan putusan. Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar alternatif pemidanaan, melainkan paradigma baru dalam keadilan pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama.³⁸

³⁴Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2021-2023, diakses April 2024.

³⁵Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 (Jakarta: Kemenkominfo, 2021), hlm. 12.

³⁶Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; lihat juga Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 mengenai arah kebijakan perlindungan anak.

³⁷Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA: Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

³⁸Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2009), hlm. 56.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:³⁹

Pertama, pengaturan hukum positif Indonesia tentang kejahatan siber yang melibatkan anak tersebar dalam beberapa regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. UU ITE sebagai *lex generalis* dalam penindakan kejahatan siber dan UU SPPA sebagai *lex specialis* dalam penanganan perkara anak menunjukkan adanya ketegangan normatif yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Belum adanya regulasi yang secara komprehensif dan terintegrasi mengatur penanganan kejahatan siber oleh atau terhadap anak menjadi celah normatif yang signifikan.

Kedua, efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta masih dalam taraf berkembang. Di satu sisi, Pengadilan Negeri Surakarta telah berupaya mengimplementasikan UU SPPA secara konsisten dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Di sisi lain, berbagai hambatan teknis, sumber daya manusia, sarana infrastruktur, dan budaya hukum masih menghambat tercapainya efektivitas penegakan hukum yang optimal.⁴⁰

Ketiga, hambatan utama dalam penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber mencakup dimensi yuridis-normatif (ketidakharmonisan regulasi), teknis-operasional (keterbatasan kompetensi dan infrastruktur digital forensik), dan sosiokultural (rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum).⁴¹

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah:

- Kepada DPR dan Pemerintah: perlu segera menyusun aturan khusus atau revisi terhadap UU ITE yang secara eksplisit mengatur penyesuaian penanganan perkara apabila pelaku atau korbannya adalah anak, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak.

³⁹Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA: Anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.

⁴⁰Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 50; lihat juga Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2-4.

- Kepada Mahkamah Agung: perlu mengembangkan kurikulum pelatihan hakim anak yang mencakup kompetensi digital forensik dan hukum siber, serta menerbitkan pedoman teknis penanganan perkara kejahatan siber anak.
- Kepada Pengadilan Negeri Surakarta: perlu meningkatkan koordinasi dengan unit siber Polri dan Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara, serta mengembangkan standar operasional diversi yang disesuaikan dengan karakteristik kejahatan siber.
- Kepada Kementerian Kominfo dan Kementerian PPPA: perlu merumuskan program literasi digital yang terintegrasi sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak digital yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahyudi, Setya. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

C. Laporan dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Kriminal 2022. Jakarta: BPS, 2022.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2022. Jakarta: BSSN, 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Pengawasan Perlindungan Anak Berbasis Kasus Tahun 2022. Jakarta: KPAI, 2022.

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2021-2023. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

UNICEF Indonesia. Situasi Anak di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF, 2020.

D. Jurnal Ilmiah

Haryadi, Dwi. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 1 (2020): 1-22.

Prakoso, Abintoro. "Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember 10, no. 2 (2013): 45-60.

Widodo. "Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime." Jurnal Yustisia 2, no. 1 (2013): 33-48.